

IMPLIKASI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA PASCA PUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION

Resa Dwi Jovannellha¹, Zulfikar Jayakusuma², Ledy Diana³
resa.dwi3936@student.unri.ac.id¹, zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id²,
ledy.diana@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak

Kebijakan Renewable Energy Directive II yang diterapkan oleh Uni Eropa dinilai memiliki implikasi yang serius dimana mempersulit ekspor minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan Indonesia di pasar Eropa dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik diskriminatif dalam perdagangan internasional terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994. Dengan adanya kekhawatiran ini, Indonesia melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme Dispute Settlement Body World Trade Organization. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah sejauh mana kebijakan RED II dan peraturan turunannya dapat dinilai melanggar kewajiban hukum perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti upaya Indonesia dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui forum WTO sebagai langkah hukum yang sah untuk melindungi kepentingan ekspor nasional terhadap tindakan yang dinilai diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RED II Uni Eropa berdampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia, berupa penurunan volume ekspor, hambatan teknis perdagangan, dan ketegangan diplomatik. Panel WTO dalam perkara WT/DS593 menyatakan bahwa sebagian klaim Indonesia terbukti, khususnya terkait pelanggaran prinsip nondiskriminasi, meskipun sebagian klaim lainnya ditolak. Uni Eropa diberi tenggat waktu untuk menyesuaikan kebijakannya, sedangkan Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi putusan WTO, memperkuat ISPO, dan memperluas kerja sama internasional. Dengan demikian, sengketa ini menegaskan pentingnya strategi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan guna memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Kata Kunci: Kelapa Sawit, Renewable Energy Directive II, World Trade Organization.

Abstract

The Renewable Energy Directive II policy implemented by the European Union is considered to have serious implications, making it difficult to export palm oil, which is Indonesia's leading commodity in the European market, and raising concerns about discriminatory practices in international trade, particularly in relation to the principles of non-discrimination in GATT 1994. In light of these concerns, Indonesia has sought to resolve the dispute through the World Trade Organization's Dispute Settlement Body mechanism. This study uses a normative method with a literature review approach, aiming to examine the principles of international trade law applicable in the resolution of disputes between Indonesia and the European Union. Through this approach, the study examines the extent to which the RED II policy and its derivative regulations can be considered to violate international trade law obligations. In addition, this study also highlights Indonesia's efforts to resolve disputes through the WTO forum as a legal step to protect national export interests against actions deemed discriminatory. The research findings indicate that the European Union's RED II policy has had negative impacts on Indonesia's palm oil exports,

including a decline in export volumes, technical trade barriers, and diplomatic tensions. The WTO Panel in case WT/DS593 ruled that part of Indonesia's claims were valid, particularly concerning violations of the principle of non-discrimination, although several other claims were rejected. The European Union was granted a period of time to bring its measures into conformity, while Indonesia is required to monitor the implementation of the WTO ruling, strengthen ISPO, and expand international cooperation. Thus, this dispute underscores the importance of strategies that balance economic interests with sustainable development in order to enhance the global competitiveness of Indonesia's palm oil.

Keywords: Palm Oil, Renewable Energy Directive II, World Trade Organization.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki berbagai masukan dalam kegiatan produksi, terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa. Sektor perkebunan adalah salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Proses pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang melewati batas-batas negara disebut perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan kegiatan perekonomian yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Meningkatnya perdagangan internasional memberikan dampak bagi perekonomian negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Bahkan Indonesia dapat bermigrasi ke zona negara maju apabila memenuhi salah satu prasyarat utama yaitu pendapatan tinggi dengan kuatnya kapabilitas industri dan perdagangan.

Perdagangan internasional tentu saja telah ada sejak berabad-abad yang lalu, namun pada saat itu perdagangan yang dilakukan masih tergolong sangat sederhana. Hal ini terlihat dari cara bertransaksi yang dilakukan melalui barter atau barang yang diperjualbelikan masih dalam lingkup kebutuhan pokok sehari-hari. Namun sejak tahun 80–90-an perekonomian dunia mengalami gangguan dalam stabilitas perdagangan internasional. Mata uang yang berdampak pada munculnya berbagai permasalahan ekonomi yang berat serta rumit telah mendorong para pemimpin negara untuk berkumpul dan membahas perlunya penanganan atas permasalahan tersebut.

Kesamaan pandangan serta kebutuhan akan penyelesaian masalah ekonomi mendorong negara-negara untuk menyelenggarakan Konferensi Ekonomi Dunia pada Mei 1927. Dalam konferensi ini, negara-negara telah melakukan penyusunan peraturan dan telah melakukan berbagai perjanjian perdagangan secara multilateral. Hingga pada tahun 1947, sebuah kesepakatan terkait Perjanjian Umum Tarif serta Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) berhasil dibentuk untuk mengatur arus perdagangan bebas. Lalu terbentuklah sebuah organisasi perdagangan multilateral yang disebut dengan World Trade Organization (WTO), yang terlahir sebagai penyempurnaan dari GATT. WTO sendiri adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam perdagangan internasional yang bertugas mengawasi berbagai peraturan perdagangan lintas bangsa, termasuk di dalamnya kebijakan perjanjian perdagangan bebas, penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota, dan sebagai forum diskusi.

Salah satu prinsip dasar WTO adalah prinsip Most Favored Nation (MFN), dimana dalam pengertian prinsip ini mengamanatkan bahwa anggota WTO tidak mendiskriminasi satu sama lain dan mengharuskan tiap anggota WTO memberikan hal yang sama, tanpa syarat, kepada tiap anggota WTO lainnya. Pada Pasal 1 ayat (1) GATT tertulis bahwa Prinsip MFN:

“... any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and

unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) GATT, setiap keuntungan, perlakuan istimewa, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh salah satu pihak penandatanganan kepada suatu produk yang berasal dari atau ditujukan ke negara lain mana pun, harus segera dan tanpa syarat diberikan juga kepada produk sejenis yang berasal dari atau ditujukan ke wilayah semua pihak penandatanganan lainnya. Prinsip MFN ini bukan hanya menuntut semua negara anggota WTO memberikan perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama, tetapi juga harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*). Prinsip *Most Favoured Nation* didasarkan pada asas non-diskriminasi, yang mengharuskan semua kebijakan perdagangan dilandaskan pada prinsip nondiskriminasi.

Permasalahan dimulai pada tanggal 4 April 2017, ketika Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Nomor P8_TA (2017)0098 mengenai “Palm Oil and Deforestation of Rainforests”. Resolusi tersebut menjadi pernyataan politis yang menekankan bahwa Uni Eropa berkomitmen terhadap tujuan keberlanjutan global, sehingga dijadikan sebagai panduan bagi kebijakan dan regulasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit dan deforestasi. Kemudian pada tahun 2018, Uni Eropa mengeluarkan *Directive European Union 2018/2001 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Source* atau yang dikenal dengan *Renewable Energy Directive* (RED) II. RED II membatasi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit karena dianggap berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Setelah RED II diterapkan, negara anggota Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit Indonesia dengan alasan tidak ramah lingkungan, baik dari segi produksi maupun emisi. Kebijakan ini berdampak pada penurunan ekspor sawit Indonesia. Berdasarkan data BPS, ekspor sawit Indonesia ke negara anggota Uni Eropa telah mengalami penurunan sebesar 11,87% atau sejumlah 3,29 juta ton pada periode Januari–September tahun 2019. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi perdagangan terhadap Indonesia, khususnya dalam sektor ekspor kelapa sawit.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia melalui PTRI di Swiss mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke WTO pada 9 Desember 2019. Gugatan tersebut diajukan atas dasar terbitnya RED II (2018) dan *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807*. Kedua kebijakan ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap produk CPO Indonesia. Apalagi, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan utama yang memiliki nilai ekonomi sangat besar, menjadi penyumbang devisa negara, serta mendominasi ekspor subsektor perkebunan.

Dengan dikeluarkannya putusan Panel WTO dalam perkara *European Union — Certain Measures concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels (DS593)*, dinamika sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa memasuki babak baru. Panel menyatakan bahwa penerapan kebijakan RED II mengandung elemen diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip MFN dan *National Treatment* sebagaimana diatur dalam GATT 1994. Putusan tersebut memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menuntut perlakuan yang lebih adil, sekaligus membuka peluang untuk mendorong penyesuaian kebijakan RED II agar lebih sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional.

Pasca putusan tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana implikasi kebijakan RED II terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, baik dari sisi perdagangan maupun diplomasi. Di satu sisi, keputusan WTO memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan perdagangan, namun di sisi lain implementasi RED II tetap berpotensi menimbulkan hambatan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui implikasi kebijakan RED II terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia pasca putusan DSB WTO serta upaya penyelesaian sengketa perdagangan melalui

mekanisme WTO.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan asas (*principle approach*) dengan mengkaji asas *sustainable development* secara kritis terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II* Uni Eropa dan implikasinya terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah instrumen hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan energi terbarukan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang mencakup *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*, *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, *Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources (RED II)*, *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807*, serta *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat sarjana, dan publikasi terkait perdagangan internasional maupun energi terbarukan. Sedangkan **bahan hukum tersier** berupa kamus hukum, kamus bahasa, surat kabar, majalah, dan sumber daring yang mendukung analisis.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur, peraturan, dan putusan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan aturan hukum serta doktrin yang ada terhadap permasalahan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai implikasi kebijakan RED II pasca putusan *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO sekaligus menghasilkan preskripsi hukum yang bermanfaat bagi penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Panel WTO dalam sengketa *European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels (DS593)* antara Indonesia dan Uni Eropa menegaskan bahwa penerapan kebijakan RED II terbukti diskriminatif terhadap produk biofuel berbasis kelapa sawit. Panel menemukan bahwa aturan penghapusan biofuel berisiko tinggi ILUC melanggar Pasal III:4 dan Pasal I:1 GATT 1994 karena memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk impor biofuel sawit dibandingkan dengan produk domestik Uni Eropa maupun produk sejenis dari negara lain. Hal ini berarti Uni Eropa tidak konsisten dengan prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment* yang menjadi dasar sistem perdagangan multilateral. Selain itu, kebijakan RED II juga dinilai bertentangan dengan Pasal X:3(a) GATT 1994 karena pelaksanaan kriteria biofuel rendah ILUC tidak dilakukan secara transparan dan seragam, sehingga menimbulkan hambatan administratif yang merugikan Indonesia. Dengan kata lain, selain terbukti diskriminatif, kebijakan Uni Eropa juga melanggar prinsip administrasi hukum perdagangan yang adil sebagaimana diatur dalam GATT.

Panel memang mengakui bahwa Uni Eropa berhak menggunakan alasan pengecualian lingkungan hidup berdasarkan Pasal XX GATT 1994. Namun, dalam penilaiannya, Panel menyatakan bahwa kebijakan RED II gagal memenuhi syarat penerapan pengecualian tersebut karena dilakukan secara diskriminatif dan tidak proporsional. Ketentuan dalam Pasal XX seharusnya digunakan untuk perlindungan lingkungan secara objektif, bukan sebagai instrumen untuk menutup pasar dari produk tertentu. Dengan demikian, alasan Uni Eropa tidak dapat dibenarkan karena lebih mencerminkan upaya proteksi pasar domestik

daripada perlindungan lingkungan. Bahkan, pengecualian tersebut semakin dilemahkan oleh temuan bahwa kebijakan RED II juga melanggar Pasal III:2 GATT 1994 terkait pengenaan pajak internal yang berbeda antara biofuel domestik dengan biofuel berbasis kelapa sawit impor.

Keputusan Panel WTO dalam sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai Langkah-Langkah Tertentu Terkait Minyak Sawit dan Biofuel Berbasis Tanaman Sawit (DS593) menegaskan bahwa implementasi kebijakan RED II bersifat diskriminatif terhadap produk biofuel berbasis minyak sawit. Panel menemukan bahwa aturan yang menghilangkan biofuel ILUC berisiko tinggi melanggar Pasal III:4 dan Pasal I:1 GATT 1994 karena memperlakukan produk biofuel minyak sawit impor secara kurang menguntungkan dibandingkan produk dalam negeri UE dan produk serupa dari negara lain. Hal ini berarti UE tidak konsisten dengan prinsip Perlakuan Paling Menguntungkan dan Perlakuan Nasional yang menjadi dasar sistem perdagangan multilateral. Selain itu, kebijakan RED II juga dianggap melanggar Pasal X:3(a) GATT 1994 karena penerapan kriteria biofuel ILUC rendah tidak dilakukan secara transparan dan seragam, sehingga menciptakan hambatan administratif yang merugikan Indonesia. Dengan kata lain, selain terbukti diskriminatif, kebijakan UE juga melanggar prinsip administrasi perdagangan yang adil sebagaimana diatur dalam GATT.

Panel mengakui bahwa UE memiliki hak untuk mengutip pengecualian lingkungan berdasarkan Pasal XX GATT 1994. Namun, dalam penilaiannya, Panel menyatakan bahwa kebijakan RED II gagal memenuhi persyaratan untuk penerapan pengecualian tersebut karena bersifat diskriminatif dan tidak proporsional. Ketentuan Pasal XX seharusnya digunakan untuk perlindungan lingkungan yang objektif, bukan sebagai alat untuk menutup pasar terhadap produk tertentu. Oleh karena itu, alasan Uni Eropa tidak dapat dibenarkan karena mencerminkan upaya untuk melindungi pasar domestik daripada melindungi lingkungan. Faktanya, pengecualian tersebut semakin melemah oleh temuan bahwa kebijakan RED II juga melanggar Pasal III:2 GATT 1994 mengenai penerapan pajak internal yang berbeda pada biofuel domestik dan biofuel berbasis minyak sawit impor.

Secara prosedural, Panel juga menekankan bahwa pelanggaran UE mengakibatkan hilangnya manfaat perdagangan yang seharusnya diterima Indonesia berdasarkan GATT, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.8 DSU. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19.1 DSU, Panel merekomendasikan agar UE segera menyesuaikan kebijakan RED II-nya dengan kewajiban internasionalnya berdasarkan GATT 1994. Rekomendasi ini sejalan dengan posisi WTO sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa perdagangan melalui DSB, mekanisme yang merupakan perbaikan dari sistem sengketa GATT. Berdasarkan hal tersebut, kemenangan Indonesia dalam kasus ini tidak hanya memperkuat legitimasi posisi Indonesia terhadap Uni Eropa, tetapi juga memperkuat fungsi GATT 1994 sebagai instrumen hukum internasional yang melindungi prinsip-prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan keadilan dalam perdagangan global. Dalam laporannya, Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa telah memberikan perlakuan diskriminatif dan kurang menguntungkan terhadap bahan bakar nabati atau biofuel yang terbuat dari minyak kelapa sawit dibandingkan dengan produk minyak nabati serupa dari negara lain, seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, dan minyak bunga matahari. Kesimpulan Panel WTO sejalan dengan isu persaingan global minyak nabati yang semakin meningkat, yang menempatkan minyak kelapa sawit sebagai pesaing bagi negara-negara produsen minyak nabati kedelai, rapeseed, dan bunga matahari.

Keputusan Panel WTO dalam kasus DS593 pada dasarnya memberikan kemenangan bagi Indonesia karena mengonfirmasi bahwa kebijakan Uni Eropa melalui RED II bersifat diskriminatif terhadap produk biofuel berbasis minyak sawit. Namun, kemenangan ini tidak mutlak. Panel WTO menolak beberapa klaim Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kewajiban Uni Eropa untuk merujuk pada standar internasional, prinsip pembatasan

perdagangan yang tidak perlu, dan formulasi peraturan teknis berbasis kinerja. Dengan kata lain, Indonesia berhasil membuktikan adanya perlakuan diskriminatif dan kurangnya transparansi dari pihak UE, tetapi tidak semua pelanggaran yang dituduhkan diterima oleh Panel.

Dalam kasus Uni Eropa – Langkah-langkah Terkait Minyak Sawit dan Biofuel Berbasis Tanaman Sawit (DS593), Indonesia mengajukan sejumlah klaim pelanggaran terhadap UE berdasarkan Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan (TBT). Klaim-klaim ini terutama berkaitan dengan pembatasan maksimum 7% atas penggunaan biofuel berisiko tinggi berdasarkan Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung (ILUC), serta ketentuan mengenai penghapusan biofuel kelapa sawit dari target energi terbarukan Uni Eropa. Panel WTO kemudian menilai setiap klaim Indonesia dengan merujuk langsung pada ketentuan Perjanjian TBT. Akibatnya, beberapa klaim diterima, sementara yang lain ditolak. Berikut adalah penjelasan mengenai pertimbangan Panel terkait klaim Indonesia berdasarkan pasal-pasal yang relevan dalam Perjanjian TBT.

Panel tersebut menafsirkan bahwa pembatasan maksimum sebesar 7% dan aturan mengenai penghapusan bertahap biofuel ILUC berisiko tinggi merupakan peraturan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.1 Perjanjian TBT. Lampiran tersebut mendefinisikan peraturan teknis sebagai dokumen yang menetapkan karakteristik mengikat untuk produk atau metode produksi. Oleh karena itu, ketentuan UE termasuk dalam kategori peraturan teknis yang tunduk pada ketentuan Perjanjian TBT.

Indonesia berargumen bahwa UE melanggar Pasal 2.4 Perjanjian TBT, yang mewajibkan anggota WTO untuk mendasarkan peraturan teknis pada standar internasional yang relevan jika standar tersebut tersedia. Indonesia berpendapat bahwa aturan ILUC seharusnya merujuk pada standar internasional tertentu. Namun, Panel menyimpulkan bahwa Indonesia gagal membuktikan keberadaan standar internasional yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, klaim berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian TBT ditolak.

Indonesia kemudian mengajukan klaim berdasarkan Pasal 2.2 Perjanjian TBT, yang mengatur bahwa peraturan teknis tidak boleh lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, seperti kesehatan, keselamatan, atau perlindungan lingkungan. Indonesia menganggap aturan 7% dan penghapusan biofuel ILUC sebagai pembatasan perdagangan yang berlebihan. Namun, Panel menemukan bahwa tujuan Uni Eropa dalam perlindungan lingkungan dapat dianggap sah, dan Indonesia tidak dapat membuktikan adanya kebijakan alternatif yang kurang membatasi perdagangan. Oleh karena itu, klaim berdasarkan Pasal 2.2 Perjanjian TBT juga ditolak.

Berbeda dengan klaim sebelumnya, Panel menemukan bahwa Uni Eropa bertentangan dengan Pasal 2.1 Perjanjian TBT. Pasal ini melarang perlakuan diskriminatif terhadap produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri atau produk impor dari negara lain dalam kondisi yang sama. Panel menilai bahwa kelemahan dalam pembaruan data ILUC dan kekurangan dalam desain kriteria biofuel dengan ILUC rendah menyebabkan perlakuan diskriminatif yang sewenang-wenang atau tidak beralasan. Oleh karena itu, klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.1 TBT diterima.

Indonesia juga menuduh Uni Eropa melanggar Pasal 2.5 TBT, yang mewajibkan setiap anggota untuk memberikan penjelasan mengenai alasan penyusunan, pengesahan, atau penerapan peraturan teknis. Namun, Panel menyatakan bahwa Uni Eropa telah memberikan justifikasi yang memadai atas dasar perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, klaim Indonesia terkait Pasal 2.5 TBT ditolak.

Klaim Indonesia selanjutnya berkaitan dengan Pasal 2.8 TBT, yang mensyaratkan bahwa peraturan teknis harus diformulasikan dalam istilah berbasis kinerja daripada secara langsung mengatur metode produksi, sejauh mungkin. Indonesia berargumen bahwa aturan UE tidak berbasis kinerja dan mendiskriminasi minyak sawit. Namun, Panel menyatakan

bahwa Indonesia gagal membuktikan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 2.8 Perjanjian TBT, sehingga klaim tersebut ditolak.

Dalam hal transparansi, Panel menyatakan bahwa UE tidak konsisten dengan Pasal 2.9 Perjanjian TBT. Pasal 2.9.2 mewajibkan anggota WTO untuk memberitahukan WTO tentang rancangan peraturan teknis yang dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional, sementara Pasal 2.9.4 mewajibkan memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk memberikan komentar. Panel menemukan bahwa UE gagal memberitahukan dan tidak membuka proses komentar terkait aturan 7% dan penghapusan biofuel ILUC. Oleh karena itu, UE dinyatakan melanggar Pasal 2.9.2 dan 2.9.4 Perjanjian TBT.

Panel juga menilai bahwa prosedur sertifikasi biofuel ILUC dengan tingkat rendah merupakan bentuk prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1.3 Perjanjian TBT. Lampiran tersebut menyatakan bahwa penilaian kesesuaian adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi ILUC di Uni Eropa merupakan alat formal untuk menguji kesesuaian produk.

Dalam penilaiannya terhadap prosedur sertifikasi, Panel mengeluarkan putusan campuran. Pasal 5.1.1 Perjanjian TBT mensyaratkan bahwa prosedur penilaian kesesuaian tidak boleh lebih ketat dari yang diperlukan dan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Indonesia gagal membuktikan pelanggaran ketentuan ini. Namun, berdasarkan Pasal 5.1.2 Perjanjian TBT, yang melarang prosedur penilaian kesesuaian menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu, Panel menemukan bahwa sertifikasi biofuel ILUC tingkat rendah Uni Eropa memang menciptakan hambatan perdagangan yang berlebihan. Oleh karena itu, Uni Eropa dinyatakan melanggar Pasal 5.1.2 Perjanjian TBT.

Tuntutan Indonesia dalam kasus DS593 hanya sebagian diterima oleh Panel WTO. Tuntutan Indonesia dikabulkan dalam Pasal 2.1 TBT mengenai perlakuan non-diskriminatif, Pasal 2.9.2 dan 2.9.4 TBT mengenai transparansi dan kewajiban pemberitahuan, serta Pasal 5.1.2 TBT mengenai hambatan perdagangan dalam prosedur sertifikasi. Namun, klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, dan 5.1.1 TBT ditolak karena tidak terbukti. Oleh karena itu, putusan WTO bersifat parsial: Indonesia memperoleh pengakuan bahwa kebijakan UE bersifat diskriminatif dan tidak transparan, tetapi tidak semua klaim hukum diterima oleh Panel. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menang dalam beberapa isu penting, masih ada tantangan dalam membuktikan pelanggaran komprehensif terhadap Perjanjian TBT.

Meskipun Indonesia hanya menang sebagian dalam gugatan terhadap UE, implikasi putusan WTO tidak berhenti pada aspek hukum saja. Pemerintah Indonesia secara aktif memantau proses revisi kebijakan UE, khususnya RED II, untuk memastikan bahwa ketentuan yang diskriminatif terhadap minyak sawit sepenuhnya dihapus. Upaya pemantauan ini terlihat dalam keterlibatan Indonesia dalam tinjauan revisi RED II di tingkat UE, yang bertujuan untuk mencegah regulasi lebih lanjut yang merugikan kepentingan ekspor minyak sawit Indonesia.

Selain keterlibatan diplomatik, pemerintah juga memperkuat mekanisme pemantauannya melalui sinergi dengan perusahaan kelapa sawit nasional. Konsolidasi dilakukan secara berkelanjutan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan pemangku kepentingan industri kelapa sawit untuk menangani kebijakan energi terbarukan UE. Konsolidasi ini menegaskan bahwa strategi Indonesia tidak hanya berfokus pada litigasi di WTO, tetapi juga pada pemantauan implementasi keputusan agar kepentingan nasional tetap terlindungi.

Selain diplomasi dan koordinasi, Indonesia juga mempersiapkan alat pemantauan teknologi. Melalui pengembangan dashboard digital untuk melacak rantai pasok komoditas pertanian, termasuk minyak sawit, pemerintah berupaya memperkuat transparansi dan

akuntabilitas ekspor. Faktanya, Indonesia juga mendukung penggunaan platform GroundTruthed.id (GTID), platform pemantauan digital berbasis bukti lapangan yang memungkinkan pendokumentasian pelanggaran lingkungan melalui sistem geolokasi dan verifikasi internal, serta bertindak sebagai mitra independen dalam memastikan rantai pasok komoditas Indonesia bebas deforestasi dan mematuhi standar lingkungan yang kini menjadi sorotan global.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memantau setiap perubahan kebijakan UE, termasuk batas waktu 15 bulan yang diberikan untuk menyesuaikan RED II dengan putusan WTO. Hal ini didasarkan pada aturan dalam DSU, yang memberikan pihak yang kalah waktu yang wajar untuk menerapkan rekomendasi dan putusan DSB.

Ketentuan ini menyatakan bahwa jika kebijakan suatu negara anggota ditemukan bertentangan dengan perjanjian WTO, negara yang bersangkutan wajib menyesuaikan kebijakannya, namun penyesuaian tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu yang wajar ini dapat ditentukan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan jika tidak ada kesepakatan, dapat ditentukan melalui arbitrase. Melalui mekanisme ini, Uni Eropa memperoleh jangka waktu 15 bulan untuk merevisi atau mencabut ketentuan dalam RED II yang terbukti diskriminatif terhadap biofuel berbasis minyak sawit.

Bagi Indonesia, penentuan jangka waktu ini memiliki makna strategis. Di satu sisi, Indonesia telah memperoleh pengakuan bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar ketentuan WTO. Namun, di sisi lain, putusan tersebut tidak secara langsung menjamin pemulihan akses ke pasar minyak sawit, karena implementasinya masih bergantung pada kepatuhan Uni Eropa dalam jangka waktu 15 bulan. Oleh karena itu, pemantauan implementasi putusan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Uni Eropa benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum perdagangan internasional.

Selain itu, DSU juga mengatur bahwa jika pihak yang kalah tidak melakukan penyesuaian kebijakan dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang menang berhak meminta pembentukan panel kepatuhan untuk menilai kepatuhan pihak yang kalah. Panel kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.5 DSU, bertugas menilai apakah langkah-langkah korektif yang diambil oleh pihak yang kalah benar-benar sesuai dengan kewajiban perjanjian WTO.

Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pihak yang menang dapat diberi wewenang untuk mengambil tindakan kompensasi atau balasan sebagai bentuk penyeimbang jika pihak yang kalah masih gagal memenuhi kewajibannya. Pasal 22 DSU menekankan bahwa kompensasi bukanlah kewajiban, tetapi dapat diberikan secara sukarela jika keputusan DSB tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar, dan hanya bersifat sementara hingga dilakukan penyesuaian.

Jika kompensasi tidak tercapai, pihak yang menang akan diberikan hak untuk meminta izin dari DSB untuk menanggukuhkan koncesinya atau melakukan tindakan balasan. Oleh karena itu, ketiga mekanisme ini merupakan alat penting dalam memastikan implementasi yang efektif dari putusan WTO dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di antara anggota. Meskipun Indonesia hanya menang sebagian, putusan WTO tetap memberikan posisi tawar hukum yang penting untuk menekan Uni Eropa agar segera menyesuaikan kebijakannya.

Jika Uni Eropa mematuhi putusan WTO dengan merevisi RED II sesuai dengan rekomendasi DSB, peluang ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa akan menjadi lebih terbuka. Kepatuhan tersebut akan menghilangkan ketentuan diskriminatif yang membatasi akses minyak sawit melalui klasifikasinya sebagai biofuel berisiko tinggi berdasarkan ILUC. Dengan demikian, produk minyak sawit Indonesia dapat bersaing secara lebih adil dengan minyak nabati lain seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari.

Pemulihan akses pasar tidak hanya berpotensi meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi bisnis minyak sawit dalam menembus pasar Uni Eropa.

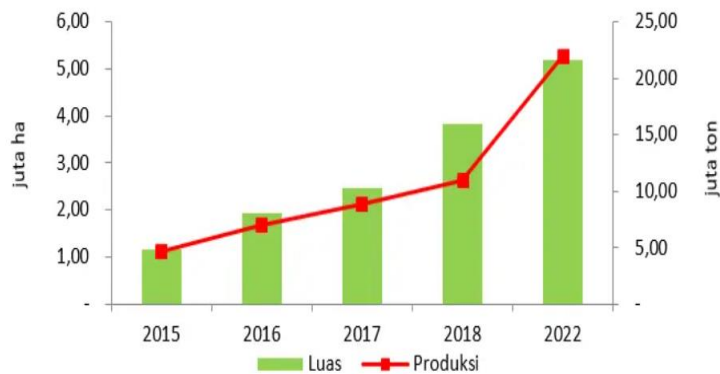
Selama periode transisi yang diberikan kepada UE untuk menyesuaikan kebijakan RED II sesuai dengan putusan WTO, Indonesia perlu fokus pada penguatan skema sertifikasi minyak sawit berkelanjutan. Hal ini penting mengingat meskipun putusan WTO memenangkan sebagian klaim Indonesia, hambatan nontarif berbasis keberlanjutan masih berlaku di pasar UE. Saat ini, sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) cenderung lebih diakui oleh UE, sementara sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang bersifat wajib, belum mendapatkan pengakuan internasional yang luas. Situasi ini menunjukkan bahwa kemenangan hukum di WTO tidak sepenuhnya menjamin ekspor minyak sawit yang lancar jika standar keberlanjutan domestik tidak sejalan dengan yang diterima di pasar global.

ISPO adalah kebijakan sertifikasi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang pelaksanaan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan produksi minyak sawit memenuhi prinsip-prinsip legalitas, keberlanjutan, dan daya saing. Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan ini, semua usaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan memiliki sertifikasi ISPO, termasuk para petani yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sertifikasi ISPO wajib bagi usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, usaha pengolahan produk perkebunan kelapa sawit, serta integrasi antara usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan produk perkebunan kelapa sawit.

Sertifikasi ISPO untuk perusahaan perkebunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 dilaksanakan dengan menerapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab tenaga kerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penerapan transparansi dan perbaikan bisnis yang berkelanjutan. Sistem sertifikasi ISPO merupakan alat untuk pengembangan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia dan juga sebagai bagian dari partisipasi Indonesia dalam berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit Indonesia menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2022. Luas perkebunan kelapa sawit yang telah disertifikasi ISPO meningkat dari 1,17 juta hektar menjadi 5,19 juta hektar. Volume produksi minyak kelapa sawit yang disertifikasi ISPO meningkat dari 4,73 juta ton menjadi 21,9 juta ton.



Gambar 1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Tersertifikasi ISPO Pada Tahun 2015-2022

Sumber: Kementerian Pertanian, 2022.

Grafik di atas menunjukkan bahwa sekitar 5,19 juta hektar perkebunan kelapa sawit Indonesia telah tersertifikasi ISPO, yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan. Sementara itu, jumlah perkebunan kelapa sawit rakyat yang tersertifikasi ISPO masih relatif kecil.

Selain ISPO, perkebunan kelapa sawit Indonesia juga telah mengadopsi sistem sertifikasi RSPO sejak tahun 2008/2009. Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tersertifikasi RSPO meningkat dari 73,7 ribu hektar pada tahun 2009 menjadi 1,76 juta hektar pada tahun 2021. Volume minyak sawit berkelanjutan (CSPO+CSPKO) bersertifikat Indonesia juga meningkat dari 442 ribu ton menjadi 13,9 juta ton pada periode yang sama.



Gambar 2. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Tersertifikasi RSPO Pada Tahun 2009-2021

Sumber: RSPO, 2022.

Grafik di atas menunjukkan bahwa sertifikasi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia (ISPO dan RSPO) terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi luasan maupun volume produksi. Pertumbuhan sertifikasi berkelanjutan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mencapai pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang semakin meningkat.

ISPO seringkali dianggap kurang transparan dan memiliki pengawasan independen yang terbatas, sehingga mengakibatkan pengakuan yang relatif lemah di pasar internasional. Sebaliknya, RSPO, yang dikembangkan pada tahun 2004 sebagai inisiatif multi-pemangku kepentingan internasional, telah diadopsi secara luas oleh para pelaku industri global, termasuk importir dan konsumen di Uni Eropa. Perbedaan pengakuan ini menempatkan Indonesia dalam dilema: secara normatif, Indonesia telah memenangkan gugatannya di WTO, tetapi dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi hambatan akses pasar akibat perbedaan standar sertifikasi.

Dalam konteks ini, strategi Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat kredibilitas ISPO sekaligus mendorong pengakuan internasionalnya. Penguatan ini dapat dicapai melalui harmonisasi standar ISPO dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global, peningkatan transparansi, dan pelibatan lembaga verifikasi independen. Lebih lanjut, diplomasi perdagangan merupakan instrumen krusial untuk memperjuangkan pengakuan ISPO di Uni Eropa, memastikan bahwa RSPO bukan satu-satunya tolok ukur keberlanjutan. Tanpa hal ini, implementasi putusan WTO hanya akan memberikan legitimasi hukum tanpa berdampak signifikan terhadap pemulihan ekspor minyak sawit. Oleh karena itu, masa transisi 15 bulan ini hendaknya tidak hanya dipandang sebagai waktu untuk menunggu kepatuhan Uni Eropa, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat fondasi keberlanjutan industri minyak sawit nasional melalui reformasi ISPO.

Selain memperkuat diplomasi sertifikasi ISPO di tingkat domestik, Indonesia juga perlu mengoptimalkan kerja sama di forum internasional sebagai strategi pelengkap untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Meskipun pengakuan internasional terhadap ISPO masih terbatas, posisi Indonesia akan semakin kuat jika isu sertifikasi ini diperjuangkan bersama negara-negara penghasil minyak sawit lainnya melalui forum seperti Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Forum yang didirikan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015 ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi minyak sawit, mendorong pengakuan standar keberlanjutan nasional, dan menyatukan posisi negara-negara penghasil dalam menghadapi kebijakan diskriminatif, termasuk yang berasal dari Uni Eropa. Dengan demikian, penguatan sertifikasi ISPO di tingkat domestik dapat diperkuat melalui legitimasi kolektif di tingkat internasional.

Lebih lanjut, diversifikasi pasar melalui diplomasi perdagangan dengan mitra utama seperti Tiongkok, India, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia. Data perdagangan menunjukkan bahwa India dan Tiongkok secara konsisten menjadi importir minyak sawit terbesar Indonesia selama dekade terakhir, jauh melampaui Uni Eropa. Fakta ini menegaskan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar Eropa tetapi memiliki basis pasar global yang lebih luas. Optimalisasi forum multilateral lain seperti ASEAN, G20, dan WTO juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan ISPO sebagai instrumen yang sah dalam tata kelola perdagangan internasional. Dengan demikian, strategi penguatan sertifikasi domestik akan berjalan seiring dengan diplomasi global, sehingga Indonesia tidak hanya menunggu kepatuhan Uni Eropa terhadap keputusan WTO tetapi juga secara aktif memperluas pengakuan dan pasar untuk minyak sawit berkelanjutan.

Menurut penulis, implikasi kebijakan RED II Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia pasca putusan WTO harus dipandang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sengketa ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, Indonesia perlu mempertahankan perannya sebagai produsen utama kelapa sawit dunia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, praktik produksi kelapa sawit harus tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan demikian, strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga diarahkan pada penguatan standar keberlanjutan seperti ISPO yang kompatibel dengan standar internasional. Pendekatan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global sekaligus menunjukkan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN

Putusan WTO dalam sengketa DS593 memberi kemenangan parsial bagi Indonesia dengan menegaskan diskriminasi Uni Eropa melalui RED II, meskipun tidak semua klaim diterima. Uni Eropa diberi waktu 15 bulan untuk menyesuaikan kebijakan, sementara Indonesia perlu mengawasi implementasinya, memperkuat sertifikasi ISPO agar lebih diakui internasional, serta mengoptimalkan kerja sama global guna mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa dan memperkuat daya saing sawit dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Saran

1. Indonesia perlu memperkuat standar keberlanjutan sawit melalui sertifikasi ISPO yang diakui internasional dengan meningkatkan transparansi rantai pasok, harmonisasi dengan standar global, serta pelibatan lembaga verifikasi independen. Upaya ini penting untuk memperbaiki citra sawit Indonesia, mengurangi risiko pembatasan serupa di masa depan, serta memastikan daya saing sawit di pasar global.
2. Pemerintah Indonesia perlu secara aktif mengawal implementasi putusan WTO DS593 dengan mengawasi kepatuhan Uni Eropa selama masa transisi 15 bulan melalui forum DSB, serta mengoptimalkan diplomasi perdagangan di CPOPC, ASEAN, G20, dan WTO. Langkah ini bertujuan mencegah kebijakan diskriminatif serupa, memperluas pengakuan sertifikasi ISPO, dan mendiversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1994. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar. 2024. *Perdagangan Internasional*. Karawang. CV Saba Jaya Publisher. Karawang.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Azis, Iwan J., et. al. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Bain, Gofar. 2001. *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, Jakarta: Djambatan.
- Birchfeld, V. L., et. al. 2011. *The Role of EU Institutions in Energy Policy Formation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bossche, Peter van den. Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnadi. 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Csilla, Obadovics. 2023. *Synergies in Sustainable Development*. Sopron: University of Sopron Press.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI. 1998. *Perkembangan Tatahan Perdagangan Dunia*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Doh, Jeung-Hwan dan Dane Miller. 2017. *Incorporating Sustainable Development Principals into Building Design*. Australia: Energy efficient buildings In-Tech.
- Husin, Sukanda. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Hilmi Rahman. Hamka Halkam. 2021. *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kartadjoemena, H. S. 2000. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Jakarta: UI Press.
- Manurung, Lintong, dkk. 2019. *Strategi dan Kebijakan Industri dan Perdagangan Menyongsong Tahun 2045*. Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyawan, Rahman. 2015. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Sumedang: UNPAD Press.

- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 2014. *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta.
- Schoenbaum, Thomas J. Petros C. Mavroidis. 2006. *The World Trade Organization Law, Practice and Polic*. Oxford: *Oxford University Press*.
- Siregar, Mahmul. 2005. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sood, Muhammad. 2019. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Starke, J. G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional 2*. (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja). Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, A.B., Petrus Gunarso. 2022. *Sawit Untuk Negeri*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Syahza, Almasdi. 2017. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*. Pekanbaru: UR Press.
- Ulfah, Maria. 2021. *Minyak Berbasis Sawit*. Yogyakarta: Instiper Press.
- Wettestad, J. T. Jevnaker. 2016. *Rescuing EU Emissions Trading: The Climate Policy Flagship*. London: Palgrave Macmillan.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Willes, John A. John H. Willes. 2005. *International Business Law: Environments and Transactions*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Jurnal/Skripsi**
- Abdan Sifa, *et. al.*. 2025. "Implementasi Teori Keunggulan Komparatif dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian Kelapa Sawit", *Jurnal Ilmiag Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 3, No. 1.
- Adinda Mega Fortuna Putri. 2021. "Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Alessandro Monti dan Beatriz Martinerez Romera. 2020. "Fifty Shades of Binding: Appraising the Enforcement Toolkit for The EU's 2030 Renewable Energy Targets". *Review of European, Comparative & International Environmental Law WILEY*. Vol. 29, No. 2.
- Amanda Fadhillah Chairunisa. 2020. "Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia dikaitkan dengan GATT". *National Conference For Law Studies*.
- Andrew D. Mitchell dan Christopher Tan. "The Consistency of The EU Renewable Energy Directive with The WTO Agreements". *Georgetown University Law Center*. 2009.
- Anggi Mariatulkubtia. 2020. "Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel". *Andalas Journal of International Studies*. Vol. 9, No. 1.
- Annisa Dwi Ramadhania Nasura. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 1994". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Arizza Briella Kurniawardhani. 2021. "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)". *Jurnal Widya Winayata*. Vol. 9, No. 1.
- Baiq Tiara Lovysamina Zahir. 2020. "Kebijakan Uni Eropa Mengeluarkan Renewable Energy Directive II terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Elizabeth Sefanya Roulina dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. 2023. "Pengaturan Prinsip Most Favoured Nation (MFN) World Trade Organization dalam Pelaksanaan Ekspor-Impor di Indonesia". *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 11 No. 5.
- Hendra Manjana Sarigh dan Hanna Rahayu. 2022. "Pengaruh Kebijakan Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia". *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. Vol. 8, No. 2.
- I Gusti Agung Bagus Ari Winanda, dkk. 2022. "Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018". *Jurnal DIKSHI*. Vol. 1, No. 2.

- Jessica Valencia. 2024. "Peran Dan Kewenangan World Trade Organization (WTO) Terhadap Penyelesaian Sengketa Internasional Dilihat Dari Kasus Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dengan European Union (EU)". *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol. 10 No. 2.
- Ledy Diana. 2020. "The Prohibition of Plastics Utilization Associated with the Principle of Sustainable Development". *Atlantis Press*.
- Lona Puspita. 2017. "Upaya Penerapan Retaliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui World Trade Organization (WTO)". *Jurnal Normative*. Vol. 5 No. 2.
- Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus. 2025. "Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6 No. 1.
- Muhammad Fadhilah. 2021. "Penanaman Modal Sebagai Penggerak Penguatan Hukum dan Pembangunan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5. No. 2.
- Piet Eeckhout. "The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems." *Common Market Law Review*. Vol. 34 No. 1.
- R. S. Korah. 2016. "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22, No. 7.
- Rani Sri Wahyuni, Zulfikar Jayakusuma, dan Ledy Diana. 2024. "Eksistensi Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Sebagai Arbitrase Pasca Kekosongan Anggota Appellate Body World Trade Organization". *Pattimura Legal Journal*. Vol. 3 No. 3.
- Riyadus Solikhin. 2023. "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 11, No. 11.
- Shelby D. Hunt dan Robert M. Morgan. 1995. "The Comparative Advantage Theory of Competition". *Journal of Marketing*. Vol. 59 No. 2.
- Suwali, dkk. 2022. "Analisis Kontribusi Ekspor Kopi Terhadap PDB Sektor Perkebunan di Indonesia". *Perwira Journal of Economy & Business*. Vol. 2 No. 2.
- Ulfa Fauzia, et. al. 2019. "Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Banjar". *Jurnal Pendidikan Geografi*. Vol. 6 No. 2.
- Yose Rizal Damuri, et. al. 2015. "Study on The Impact of an EU-Indonesia CEPA". *Centre for Strategic and International Studies*.
- Yun Silba Bukhang, et. al. 2023. "Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia-Uni Eropa". *Journal of International and Local Studies*. Vol.7, No. 1.
- Zulfikar Jayakusuma. 2020. "Integrated Instrument of Pollution and/or Environmental Damage Prevention in the Sustainable Palm Oil Development in Riau Province". *Atlantis Press*. Vol. 442.

Peraturan Perundang-Undangan

- Directive European Union 2018/2001 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 on The Promotion of The Use of Energy from Renewable Sources.
- European Union Deforestation Regulation.
- Renewable Energy Directive 2009/28/C.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahaan Agreement Esthablishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Website

- <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>, diakses pada 3 Februari 2025.
- <https://ditjenbun.pertanian.go.id/sertifikasi-ispo-bentuk-penguatan-dan-peningkatan-keberterimaan-produk-kelapa-sawit-indonesia-secara-global/>, diakses pada 5 Juli 2025.
- https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en, diakses pada 5 Juni 2025.
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_4155, diakses pada 5 Juni 2025.

https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/38780/arahan-energi-terbarukan-uni-eropa-dan-dampaknya-terhadap-minyak-sawit_id, diakses pada 5 Juni 2025.

https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/38780/arahan-energi-terbarukan-uni-eropa-dan-dampaknya-terhadap-minyak-sawit_id, diakses pada 5 Juni 2025.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231211/99/1723030/gapki-tolak-uu-antideforestasi-uni-eropa-ispo-jadi-solusi>, diakses pada 8 Januari 2025.

<https://gapki.id/news/2025/01/15/fakta-sertifikasi-sawit-di-indonesia-berjalan-atau-sekadar-formalitas/>, diakses pada 13 Juni 2025.

<https://katadata.co.id/berita/industri/5e9a55e5ba959/ri-akan-terlibat-dalam-kajian-pembatasan-minyak-sawit-di-uni-eropa>, diakses pada 30 Agustus 2025.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5234/berita/17negara-sampaikan-keprihatinan-atas-pemberlakuan-undang-undang-anti-deforestasi-uni-eropa>, diakses pada 8 Januari 2025.

<https://madaniberkelanjutan.id/prinsip-berkelanjutan-kunci-perbaikan-industri-sawit/>, diakses pada 3 Februari 2025.

<https://news.mongabay.com/2025/04/indonesia-strengthens-forest-monitoring-with-new-tool-to-meet-eu-deforestation-law/>, diakses pada 30 Januari 2025.

<https://palmoilina.asia/sawit-hub/kebijakan-eudr/>, diakses pada 8 Januari 2025.

<https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/74>, diakses pada 6 Januari 2024.

<https://sawitindonesia.com/pemerintah-dan-stakeholder-sawit-perkuat-konsolidasi-hadapi-red-ii-eropa/>, diakses pada 30 Januari 2025.

<https://thediplomat.com/2024/07/another-trade-war-escalating-friction-in-indonesiaeu-relations/>, diakses pada 10 Mei 2025.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>, diakses pada 13 Mei 2025.

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/60628/ri-menang-sengketa-sawit-di-wto-eropa-disebut-diskriminatif>, diakses pada 5 Juni 2025.

<https://www.bpdp.or.id/Delegasi-Indonesia-di-WTO-Kembali-Protes-RED-II>, diakses pada 11 Mei 2025.

<https://www.bpdp.or.id/Uni-Eropa-Dinilai-Gagal-Dukung-Sawit-Berkelanjutan>, diakses pada 12 Juni 2025.

<https://www.ceps.eu/its-time-for-the-eu-to-make-a-bilateral-move-on-indonesia/>, diakses pada 11 Mei 2025.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801121800-4-459079/uu-deforestasiberlaku-ini-yang-paling-parah-kena-dampaknya>, diakses pada 8 Januari 2025.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20170098_EN.pdf, diakses pada 10 Mei 2025.

<https://www.infosawit.com/2025/04/18/putusan-wto-dan-momen-penguatan-standar-sawit-berkelanjutan/2/>, diakses pada 30 Agustus 2025.

<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasikelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3>, diakses pada 10 Mei 2025.

<https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/20/en-jangan-sampai-perseteruan-ri-ue-jadi-perangdagang>, diakses pada 11 Mei 2025.

<https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-designs-agricultural-commodities-digital-tracker-sustainability-push-2024-06-05/>, diakses pada 30 Januari 2025.